



**PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP**  
**PERATURAN DAERAH KABUPATEN CILACAP**  
**NOMOR 9 TAHUN 2006**

**TENTANG**

**PEDOMAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAHAN DESA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI CILACAP**

- Menimbang:
- a. bahwa dalam rangka peningkatan kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat, maka untuk melaksanakan Pasal 216 ayat (1) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, pengaturan lebih lanjut mengenai desa ditetapkan dalam Peraturan Daerah ;
  - b. bahwa untuk melaksanakan Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, maka dipandang perlu disusun Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa;
  - c. bahwa untuk maksud tersebut perlu diatur dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat :
1. Undang - Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950) ;
  2. Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389) ;
  3. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493) yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548) ;
  4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587).

**Dengan persetujuan bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CILACAP**

**dan**

**BUPATI CILACAP**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan: PERATURAN DAERAH KABUPATEN CILACAP TENTANG  
PEDOMAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAHAN  
DESA**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut sebagai Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Daerah otonom, selanjutnya disebut Daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah dan atau kepada instansi vertikal di wilayah tertentu.
8. Tugas pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah kepada Daerah dan atau desa dari Pemerintah Propinsi kepada Kabupaten / Kota dan atau desa serta dari Pemerintah Kabupaten / Kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu.
9. Daerah adalah Kabupaten Cilacap.
10. Bupati adalah Bupati Cilacap.
11. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah kabupaten.
12. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
13. Dusun adalah bagian wilayah dalam desa yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

14. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
15. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
16. Badan Permusyawaratan Desa, selanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
17. Lembaga Kemasyarakatan atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat.

## **BAB II**

### **SUSUNAN ORGANISASI**

#### **Pasal 2**

- 1). Pemerintahan Desa terdiri dari Pemerintah Desa dan BPD.
- 2). Pemerintah Desa terdiri dari Kepala Desa dan Perangkat Desa.
- 3). Perangkat Desa terdiri dari Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya.
- 4). Perangkat Desa lainnya terdiri dari :
  - a. Sekretariat Desa ;
  - b. Unsur Pelaksana Teknis Lapangan ;
  - c. Unsur Kewilayahan.
- 5). Jumlah Perangkat Desa disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi sosial budaya masyarakat setempat serta kemampuan keuangan desa.
- 6). Susunan organisasi Pemerintahan Desa ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- 7). Pedoman susunan organisasi Pemerintahan Desa adalah sebagaimana terlampir dalam Peraturan Daerah ini yang merupakan bagian tak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

## **BAB III**

### **TATA PEMERINTAHAN**

#### **Bagian Pertama Tugas dan Kewajiban Kepala Desa**

#### **Pasal 3**

- (1) Kepala Desa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa mempunyai wewenang :
  - a. memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama BPD ;
  - b. mengajukan rancangan Peraturan Desa ;
  - c. menetapkan Peraturan Desa yang telah mendapat persetujuan bersama BPD;
  - d. menyusun dan mengajukan rancangan Peraturan Desa mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa untuk dibahas dan ditetapkan bersama BPD;
  - e. membina kehidupan masyarakat desa ;
  - f. membina perekonomian desa ;

- g. mengkoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif ;
- h. mewakili desanya di dalam dan di luar pengadilan serta dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan ;
- i. melaksanakan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

#### **Pasal 4**

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Kepala Desa mempunyai kewajiban :
  - a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia ;
  - b. meningkatkan kesejahteraan masyarakat ;
  - c. memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat ;
  - d. melaksanakan kehidupan demokrasi ;
  - e. melaksanakan prinsip tata Pemerintahan Desa yang bersih dan bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme ;
  - f. menjalin hubungan kerja dengan seluruh mitra kerja Pemerintahan Desa ;
  - g. menaati dan menegakkan seluruh peraturan perundang-undangan ;
  - h. menyelenggarakan administrasi Pemerintahan Desa yang baik ;
  - i. melaksanakan dan mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan desa ;
  - j. melaksanakan urusan yang menjadi kewenangan desa ;
  - k. mendamaikan perselisihan masyarakat di desa ;
  - l. mengembangkan pendapatan masyarakat dan desa ;
  - m. membina, mengayomi dan melestarikan nilai-nilai sosial budaya dan adat istiadat;
  - n. memberdayakan masyarakat dan kelembagaan di desa ;
  - o. mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup;

#### **Pasal 5**

- (1) Selain kewajiban sebagaimana dimaksud Pasal 4, dalam pelaksanaan tugasnya Kepala Desa wajib :
  - a. menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada Bupati melalui Camat ;
  - b. memberikan laporan keterangan pertanggungjawaban kepada BPD ;
  - c. menginformasikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada masyarakat .
- (2) Laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, disampaikan kepada Bupati melalui Camat sekurang-kurangnya sekali dalam satu tahun pada setiap akhir tahun anggaran ;
- (3) Laporan keterangan pertanggungjawaban kepada BPD sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b, disampaikan kepada BPD sekurang-kurangnya sekali dalam satu tahun pada setiap akhir tahun anggaran dalam forum musyawarah BPD ;
- (4) Menginformasikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada masyarakat sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c, ini dapat berupa selebaran yang ditempelkan pada papan pengumuman atau di informasikan secara lisan dalam berbagai pertemuan masyarakat desa, radio, atau media lainnya ;
- (5) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, digunakan oleh Bupati sebagai dasar melakukan evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan sebagai bahan pembinaan lebih lanjut ;

- (6) Laporan akhir masa jabatan Kepala Desa disampaikan kepada Bupati melalui Camat dan kepada BPD.

## **Bagian Kedua Perangkat Desa**

### **Pasal 6**

- (1) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (3), bertugas membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, Perangkat Desa bertanggung jawab kepada Kepala Desa.

## **Paragraf 1 Sekretaris Desa**

### **Pasal 7**

- (1) Sekretaris Desa diisi dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan, yaitu:
- a. berpendidikan paling rendah lulusan SLTA atau sederajat;
  - b. mempunyai pengetahuan tentang teknis pemerintahan;
  - c. mempunyai kemampuan di bidang administrasi perkantoran;
  - d. mempunyai pengalaman di bidang administrasi keuangan dan di bidang perencanaan;
  - e. memahami sosial budaya masyarakat setempat ;
  - f. bersedia tinggal di desa yang bersangkutan.
- (2) Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat oleh Sekretaris Daerah Kabupaten atas nama Bupati.
- (3) Ketentuan lebih lanjut yang berkaitan dengan pengangkatan Sekretaris Desa dari Pegawai Negeri Sipil diatur lebih lanjut dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **Paragraf 2 Perangkat Desa lainnya**

### **Pasal 8**

- (1) Perangkat Desa lainnya sebagaimana dimaksud Pasal 2, ditetapkan oleh Kepala Desa setelah mendapat persetujuan Camat dari penduduk desa yang bersangkutan.
- (2) Perangkat Desa lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
- a. Sekretariat Desa ;
  - b. Unsur Pelaksana Teknis Lapangan ;
  - c. Unsur Kewilayahan.

## **Paragraf 3 Sekretariat Desa**

### **Pasal 9**

- (1) Sekretariat Desa adalah Perangkat Desa yang merupakan unsur staf yang bertugas membantu Kepala Desa dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

- (2) Dalam melaksanakan tugasnya Sekretariat Desa dapat dibagi menjadi beberapa urusan yang terdiri dari :
- a. Urusan Pemerintahan
  - b. Urusan Pembangunan
  - c. Urusan Kesejahteraan Sosial
  - d. Urusan Keuangan
  - e. Urusan Umum
- (3) Jumlah urusan sebagaimana dimaksud ayat (2), disesuaikan dengan kondisi masyarakat setempat dan kemampuan keuangan desa yang bersangkutan.
- (4) Urusan – urusan sebagaimana dimaksud ayat (2), dipimpin oleh seorang Kepala Urusan yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Sekretaris Desa.

### **Pasal 10**

- (1) Urusan Pemerintahan mempunyai tugas menyusun rencana, mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan serta menyusun laporan di bidang pemerintahan, ketentraman dan ketertiban.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1), Urusan Pemerintahan mempunyai fungsi :
- a. penyusunan program Pemerintahan Desa dan pemerintahan umum ;
  - b. penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan pemerintahan umum ;
  - c. penyelenggaraan administrasi kependudukan dan catatan sipil ;
  - d. pengumpulan bahan dalam rangka pembinaan ketentraman dan ketertiban masyarakat ;
  - e. penyelenggaraan administrasi bidang pemerintahan dan Pertahanan Sipil ;
  - f. pengumpulan bahan-bahan dalam rangka rapat BPD ;
  - g. pengkoordinasian kegiatan di bidang pemerintahan ;
  - g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa dan Sekretaris Desa.

### **Pasal 11**

- (1) Urusan Pembangunan mempunyai tugas menyusun rencana, mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan serta menyusun laporan di bidang pembangunan Desa.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1), Urusan Pembangunan mempunyai fungsi :
- a. penyusunan program pembangunan, perekonomian dan pelayanan kepada masyarakat di desa ;
  - b. penyelenggaraan pembangunan di desa ;
  - c. pelaksanaan bimbingan di bidang perekonomian, distribusi dan produksi ;
  - d. pelayanan kepada masyarakat di bidang pembangunan dan perekonomian ;
  - e. penyelenggaraan administrasi di bidang pembangunan dan perekonomian ;
  - f. peningkatan swadaya dan partisipasi masyarakat dalam meningkatkan pembangunan dan perekonomian ;
  - g. pengkoordinasian pelaksanaan pembangunan dan perekonomian ;
  - h. pemeliharaan prasarana dan sarana fisik di lingkungan Desa ;
  - g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa dan Sekretaris Desa.

## **Pasal 12**

- (1) Urusan Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas menyusun rencana, mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan serta menyusun laporan di bidang kesejahteraan sosial, keagamaan, keluarga berencana, kesehatan, pendidikan masyarakat, kelahiran, kematian, nikah, talak, cerai dan rujuk.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada ayat (1), Urusan Kesejahteraan Sosial mempunyai fungsi :
  - a. penyusunan program pelayanan kepada masyarakat di bidang kesejahteraan sosial, keagamaan, keluarga berencana, kesehatan, pendidikan masyarakat, kelahiran, kematian, nikah, talak, cerai dan rujuk;
  - b. penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat di bidang kesejahteraan sosial, keagamaan, keluarga berencana, kesehatan, pendidikan masyarakat, kelahiran, kematian, nikah, talak, cerai dan rujuk ;
  - c. pembinaan dalam bidang kesejahteraan sosial, keagamaan, keluarga berencana, kesehatan, pendidikan masyarakat, kelahiran, kematian, nikah, talak, cerai dan rujuk;
  - d. pemantauan terhadap penyaluran bantuan kepada masyarakat serta melakukan kegiatan pengamanan akibat bencana alam dan bencana lainnya;
  - e. penyelenggaraan administrasi di bidang kesejahteraan sosial, keagamaan, keluarga berencana, kesehatan, pendidikan masyarakat, kelahiran, kematian, nikah, talak, cerai dan rujuk ;
  - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa dan Sekretaris Desa.

## **Pasal 13**

- (1) Urusan Keuangan mempunyai tugas menyusun rencana, mengendalikan, mengevaluasi pelaksanaan serta menyusun laporan keuangan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada ayat (1), Urusan Keuangan mempunyai fungsi :
  - a. penyusunan program keuangan desa yang meliputi penerimaan, penyimpanan serta pengeluaran Keuangan Desa
  - b. pelaksanaan tugas dibidang pemungutan pajak, retribusi dan pendapatan lain-lain ;
  - c. penyusunan pembukuan keuangan desa ;
  - d. pengurusan pertanggungjawaban atas penggunaan keuangan yang telah dikeluarkan ;
  - e. penyelenggaraan administrasi di bidang keuangan desa ;
  - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa dan Sekretaris Desa.

## **Pasal 14**

- (1) Urusan Umum mempunyai tugas menyusun rencana, mengendalikan dan mengevaluasi kegiatan di bidang ketatausahaan, kearsipan, kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan rumah tangga.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas tersebut pada ayat (1), Urusan Umum mempunyai fungsi :
  - a. penyusunan program kerja di bidang ketatausahaan, kearsipan, kepegawaian, perlengkapan dan rumah tangga ;
  - b. pelaksanaan kegiatan ketatausahaan, kearsipan, kepegawaian, perlengkapan dan rumah tangga ;
  - c. pelaksanaan inventarisasi kekayaan desa;
  - d. pengaturan penyelenggaraan rapat-rapat dinas dan upacara ;
  - e. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa dan Sekretaris Desa.

**Paragraf 4**  
**Unsur Pelaksana Teknis Lapangan**

**Pasal 15**

- (1) Unsur Pelaksana Teknis Lapangan adalah Perangkat Desa yang merupakan unsur pelaksana teknis lapangan seperti Polisi Desa (petugas keamanan), pamong tani, ulu-ulu (petugas pengairan), kayim (petugas keagamaan), dan sebagainya.
- (2) Keberadaan Unsur Pelaksana Teknis Lapangan, jumlah dan sebutannya disesuaikan dengan kondisi sosial budaya masyarakat dan kemampuan keuangan desa.

**Pasal 16**

- (1) Unsur Pelaksana Teknis Lapangan bertugas melaksanakan pekerjaan teknis lapangan sesuai bidangnya.
- (2) Dalam pelaksanaan tugasnya Unsur Pelaksana Teknis Lapangan bertanggung jawab kepada Kepala Desa melalui Sekretaris Desa

**Paragraf 5**  
**Unsur Kewilayahan**

**Pasal 17**

- (1) Unsur Kewilayahan adalah Perangkat Desa yang merupakan unsur pembantu Kepala Desa di wilayah Dusun dalam desa yang bersangkutan dan disebut Kepala Dusun.
- (2) Dalam pelaksanaan tugasnya, Kepala Dusun sebagaimana dimaksud ayat (1), bertanggung jawab kepada Kepala Desa melalui Sekretaris Desa
- (3) Jumlah Kepala Dusun dalam wilayah desa ditentukan berdasarkan jumlah Dusun yang ada dalam desa yang bersangkutan.
- (4) Pembentukan, penggabungan dan pemekaran Dusun diatur lebih lanjut dengan Peraturan Daerah tersendiri.

**Pasal 18**

- (1) Kepala Dusun mempunyai tugas membantu Kepala Desa menyelenggarakan Pemerintahan Desa di dalam wilayah kerjanya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Untuk melaksanakan tugasnya, Kepala Dusun mempunyai fungsi :
  - a. pelaksanaan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan serta ketentraman dan ketertiban ;
  - b. penyiapan kegiatan pembinaan dan kerukunan warga ;
  - c. pelaksanaan kebijakan Kepala Desa ;
  - d. pelaksanaan kegiatan pembinaan dan kerukunan warga ;
  - e. peningkatan swadaya dan gotong royong ;
  - f. pelaksanaan kegiatan penyuluhan program pemerintah ;
  - g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa dan Sekretaris Desa.



## **BAB IV**

### **BADAN PERMUSYAWARATAN DESA**

#### **Pasal 19**

BPD berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa

#### **Pasal 20**

BPD berfungsi menetapkan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.

#### **Pasal 21**

Ketentuan lebih lanjut mengenai BPD ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten.

## **BAB V**

### **TATA KERJA**

#### **Bagian Pertama Pejabat Yang Mewakili Kepala Desa Apabila Kepala Desa Berhalangan**

#### **Pasal 22**

- (1) Dalam hal Kepala Desa berhalangan selama 7 (tujuh) hari berturut-turut atau lebih, maka Sekretaris Desa atau Pejabat lain ditunjuk sebagai Yang Melaksanakan Tugas (Ymt.) Kepala Desa.
- (2) Penunjukan Ymt. Kepala Desa sebagaimana dimaksud ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Camat setelah memperhatikan usulan Kepala Desa.

#### **Bagian Kedua Koordinasi Pelaksanaan Tugas**

#### **Pasal 23**

Dalam melaksanakan tugas, Sekretaris Desa, Kepala Urusan, Unsur Pelaksana Teknis Lapangan dan Kepala Dusun wajib menerapkan prinsip integrasi, sinkronisasi secara vertikal dan horisontal dalam lingkungan Pemerintahan Desa maupun instansi terkait di bawah pimpinan Kepala Desa.

#### **Pasal 24**

Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan Pemerintah Desa bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya serta memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing.

#### **Bagian Ketiga Hubungan Kerja Pemerintah Desa dan BPD**

#### **Pasal 25**

Hubungan antara Pemerintah Desa dan BPD merupakan hubungan kerja yang kedudukannya setara dan bersifat kemitraan.

## **Bagian Keempat Pengawasan**

### **Pasal 26**

Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan Pemerintah Desa berkewajiban mengadakan pengawasan pelaksanaan tugas bawahannya dan bertanggung jawab kepada Kepala Desa.

## **BAB VI KETENTUAN PERALIHAN**

### **Pasal 27**

- (1) Selambat-lambatnya dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak diundangkannya Peraturan daerah ini, Kepala Desa harus sudah menetapkan susunan organisasi Pemerintah Desa yang telah disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.
- (2) Organisasi Pemerintah Desa yang telah ada dinyatakan masih tetap berlaku sebelum ditetapkan organisasi dan tata kerja pemerintah desa sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini.

## **BAB VII KETENTUAN PENUTUP**

### **Pasal 28**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

### **Pasal 29**

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 20 Tahun 2000 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2000 Nomor 20 Seri D Nomor 13) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

### **Pasal 30**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap

Disahkan di Cilacap  
pada tanggal 10 Agustus 2006

**BUPATI CILACAP**

**Cap ttd**


**PROBO YULASTORO**

Diundangkan di : Cilacap  
Pada tanggal : 10 Agustus 2006  
**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN  
CILACAP,**  
**Cap ttd**  
**S A Y I D I**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CILACAP  
TAHUN 2006 NOMOR 9 SERI D NOMOR 3**



BAGAN STRUKTUR ORGANISASI PEMERINTAHAN DESA



BUPATI CILACAP,

Cap ttd

PROBO YULASTORO

**PENJELASAN**  
**PERATURAN DAERAH KABUPATEN CILACAP**  
**NOMOR            TAHUN 2006**  
**TENTANG**  
**PEDOMAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAHAN DESA**

**I. PENJELASAN UMUM**

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah menegaskan bahwa Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional serta berada di daerah Kabupaten dan Kota. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 mengakui adanya otonomi yang dimiliki oleh Desa. Pemerintah ataupun Pemerintah Daerah dapat memberikan penugasan ataupun pendelegasian urusan pemerintahan tertentu kepada Desa melalui Pemerintah Desa. Dengan demikian Desa memiliki posisi sangat strategis sehingga memerlukan perhatian yang seimbang terhadap penyelenggaraan otonomi daerah, karena kuat dan mantapnya Desa akan mempengaruhi secara langsung perwujudan otonomi daerah.

Dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 maka Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2001 Tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa harus disesuaikan dengan Undang-Undang-Undang Nomor 8 tentang Perubahan atas Undang Nomor 32 Tahun 2004. Walaupun terjadi pergantian Undang-Undang namun prinsip dasar sebagai landasan pemikiran pengaturan mengenai desa tetap yaitu Keanekaragaman, Partisipasi, Otonomi Asli, Demokratisasi dan Pemberdayaan Masyarakat.

Keanekaragaman ; maksudnya, sebutan atau istilah Desa dapat disesuaikan dengan asal-usul dan kondisi sosial budaya masyarakat setempat. Dengan demikian dimungkinkan terjadi perubahan sebutan Desa seperti Nagari, Lembang, Kampung, Pekon, Bori, atau Marga. Hal ini berarti pola penyelenggaraan Pemerintahan Desa akan menghormati sistem nilai yang berlaku dalam adat istiadat dan budaya masyarakat setempat, namun harus tetap mengindahkan sistem nilai bersama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Partisipasi ; maksudnya, penyelenggaraan Pemerintahan Desa harus mampu mewujudkan peran aktif masyarakat agar masyarakat merasa memiliki dan turut bertanggung-jawab terhadap perkembangan kehidupan bersama sebagai sesama warga Desa.

Otonomi Asli ; maksudnya, kewenangan Pemerintahan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat didasarkan pada hak asal-usul dan nilai-nilai sosial budaya yang ada pada masyarakat setempat, namun harus diselenggarakan dalam perspektif administrasi pemerintahan modern.

Demokratisasi ; maksudnya, penyelenggaraan Pemerintahan Desa harus mengakomodasi aspirasi masyarakat yang diartikulasi dan diagregasi melalui Badan Permusyawaratan Desa dan Lembaga Kemasyarakatan sebagai mitra Pemerintah Desa.

Pemberdayaan Masyarakat ; maksudnya, penyelenggaraan Pemerintahan Desa diabdikan untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat melalui penetapan kebijakan, program, dan kegiatan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat yang dilaksanakan bersama oleh Pemerintah Desa dan masyarakat itu sendiri.

Bertolak dari pemikiran tersebut, Pemerintah dan Pemerintah Daerah sangat perlu melakukan berbagai kegiatan untuk lebih memantapkan, menguatkan dan mengembangkan Pemerintah Desa. Pemerintahan Desa merupakan unit terdepan dalam pelayanan kepada masyarakat serta menjadi tonggak utama untuk keberhasilan semua program. Oleh karena itu, memperkuat Desa (Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa dan Lembaga Kemasyarakatan Desa) adalah merupakan sesuatu keharusan yang tidak dapat ditunda dalam rangka mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat sebagai tujuan otonomi daerah.

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa maka Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 20 tahun 2000 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa sudah tidak sesuai lagi. Oleh karena itu perlu mengatur kembali pedoman organisasi dan tata kerja Pemerintahan Desa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan aspirasi masyarakat yang berkembang dengan Peraturan Daerah.

## II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 : Cukup jelas

Pasal 2 : Cukup jelas.

Pasal 3

ayat (1) : Yang dimaksud dengan “urusan pemerintahan” antara lain pengaturan kehidupan masyarakat sesuai dengan kewenangan desa seperti pembuatan peraturan desa, pembentukan lembaga kemasyarakatan, pembentukan Badan Usaha Milik Desa, kerjasama antar desa.

Yang dimaksud dengan “urusan pembangunan” antara lain pemberdayaan masyarakat dalam penyediaan sarana prasarana fasilitas umum desa seperti jalan desa, jembatan desa, irigasi desa, pasar desa.

Yang dimaksud dengan “urusan kemasyarakatan” antara lain pemberdayaan masyarakat melalui pembinaan kehidupan sosial budaya masyarakat seperti bidang kesehatan, pendidikan, adat istiadat.

ayat (2)

huruf a : Cukup jelas

huruf b : Cukup jelas

huruf c : Cukup jelas

huruf d : Cukup jelas

huruf e : Cukup jelas

huruf f : Cukup jelas

huruf g : Yang dimaksud dengan mengoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif adalah memfasilitasi dalam perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan, pengembangan, dan pelestarian pembangunan di desa.

huruf i : Cukup jelas

Pasal 4 : Cukup jelas

Pasal 5

ayat (1)

huruf a : Yang dimaksud dengan “laporan penyelenggaraan pemerintahan desa” adalah laporan semua kegiatan desa berdasarkan kewenangan desa yang ada, serta tugas-tugas dan keuangan dari pemerintah, pemerintah propinsi, pemerintah kabupaten/kota.

huruf b : Yang dimaksud dengan “memberikan keterangan pertanggungjawaban” adalah keterangan seluruh proses pelaksanaan peraturan-peraturan desa termasuk APBDes.

huruf c : Yang dimaksud dengan “menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada masyarakat” adalah memberikan informasi berupa pokok-pokok kegiatan.

ayat (2) : Cukup jelas

ayat (3) : Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Desa bersifat “progress report”, artinya sebagai evaluasi terhadap pelaksanaan tugas Kepala Desa sehingga tidak dapat dijadikan alat untuk menjatuhkan Kepala Desa namun demikian BPD dapat mengajukan pertanyaan-pertanyaan kritis atas laporan keterangan pertanggungjawaban Kepala Desa, tetapi tidak dalam kapasitas menolak atau menerima.

ayat (4) : Cukup jelas

ayat (5) : Yang dimaksud pembinaan dapat berupa pemberian sanksi dan/atau penghargaan.

ayat (6) : Yang dimaksud dengan “laporan akhir masa jabatan” adalah laporan penyelenggaraan pemerintahan desa. Laporan penyelenggaraan pemerintahan desa disampaikan kepada Bupati/Walikota dan BPD selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan.

Pasal 6 : Cukup jelas

Pasal 7 : Cukup jelas

Pasal 8 : Cukup jelas

Pasal 9 : Cukup jelas

Pasal 10 : Cukup jelas

Pasal 11 : Cukup jelas

Pasal 12 : Cukup jelas

Pasal 13 : Cukup jelas

Pasal 14 : Cukup jelas

Pasal 15 : Cukup jelas

Pasal 16 : Cukup jelas

Pasal 17 : Cukup jelas

- Pasal 18 : Cukup jelas
- Pasal 19 : Cukup jelas
- Pasal 20 : Cukup jelas
- Pasal 21 : Cukup jelas
- Pasal 22 :  
Ayat (1) : Dalam hal Kepala Desa berhalangan selama 7 (tujuh) hari berturut-turut atau lebih, maka Sekretaris Desa ditunjuk sebagai Yang Melaksanakan Tugas (Ymt.) Kepala Desa. Namun demikian apabila Sekretaris Desa tidak dapat menjalankan tugas sebagaimana mestinya, dapat ditunjuk Perangkat Desa lainnya.  
Ayat (2) : Cukup jelas
- Pasal 23 : Cukup jelas
- Pasal 24 : Cukup jelas
- Pasal 25 : Kedudukan yang setara bermakna bahwa diantara lembaga Pemerintahan Desa itu memiliki kedudukan yang sama dan sejajar, artinya tidak saling membawahi, hal ini tercermin dalam membuat kebijakan Desa berupa Peraturan Desa.  
Hubungan kemitraan bermakna bahwa antara Pemerintah Desa dan BPD adalah sama-sama mitra sekerja dalam membuat kebijakan desa sesuai dengan fungsi masing-masing sehingga antara kedua lembaga pemerintahan tersebut terbangun suatu hubungan kerja yang sifatnya saling mendukung, bukan merupakan lawan ataupun pesaing dalam melaksanakan fungsinya masing-masing.
- Pasal 26 : Cukup jelas
- Pasal 27 : Cukup jelas
- Pasal 28 : Cukup jelas
- Pasal 29 : Cukup jelas
- Pasal 30 : Cukup jelas